



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55611 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 027/KPTS/P/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat dari Yayasan Ndende Krisnawan Nomor : 061/YNK/Sp/XI/2005  
Tanggal 10 Nopember 2005

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;  
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan dasar;  
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian sekolah swasta;  
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;  
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Nama Sekolah : SMP INSAN CENDEKIA YOGYAKARTA

Alamat : TURI DONOKERTO, TURI KABUPATEN  
SLEMAN

Pemrakarsa/ Penyelenggara : YAYASAN NENDE KRISANAWAN  
YOGYAKARTA

Kedua

Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekolah swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga


Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 30 Mei 2006



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman,

Drs. MUH. BACHRUM, M.M.   
NIP 133797986

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.